



PENALARAN HUKUM




PENALARAN

- Kegiatan berpikir, problematis, tersistematisasi
- Dari kata “NALAR” yang berarti:
 1. Pertimbangan ttg baik, buruk, dsb: akal budi; misal: setiap keputusan harus didasarkan _yang sehat
 2. Aktivitas yg memungkinkan seseorang berpikir logis; jangkauan pikir dan kekuatan pikir
- Cara (hal) menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis
- Melibatkan konsep, preposisi dan penalaran

Diskusikan dan buat mind mapping dari topik berikut.

- 
1. Relevansi penalaran hukum dalam penelitian hukum
 2. Penalaran hukum dan logika
 3. Cara melakukan penalaran hukum
 4. Langkah penarikan kesimpulan (inferensi)
 5. Kesalahan/kesesatan yang sering terjadi dalam melakukan penalaran hukum.

5. The structure that should develop will be a 'radiant hierarchy', with ideas radiating out from your central theme and main branches.




4. Experiment with different ways of linking and emphasising different aspects. Use highlighters, codes and arrows as necessary.

1. Start at the centre of a blank, landscape page, ideally with a colourful image to represent your subject.




2. Use words and pictures throughout your map. Wherever possible use single KEY words, printed along a line. Each word or picture sits on its own line.



3. The lines make the associations between ideas as clear as possible. Make them flowing and organic, each line the same length as the word or image. Always ensure that lines connect to the end of the line at the previous level. Typically lines will be thicker at the centre and thinner further out.

Penelitian Hukum



Proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip2 hukum maupun doktrin2 hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi



- Menghasilkan argumentasi
- Menghasilkan teori/konsep baru



**PENALARAN
HUKUM**



PENALARAN HUKUM

- PENALARAN:
 - ➔ Kegiatan/proses berpikir untuk menemukan kebenaran atas masalah dengan menggunakan nalar/logika (pikiran yang logis)
- PENALARAN HUKUM ➔ dibidang hukum
- Penalaran hukum ≠ penalaran UU
- Penalaran hukum ➔ dialektika Teks & kontekstual ➔ Keadilan
- Produk penalaran hukum ➔ Keputusan Hukum
- Logika ➔ mengkaji tentang keabsahan penarikan kesimpulan



LOGIKA

✓ LOGIKA FORMAL

→ Struktur argumentasi

✓ LOGIKA MATERIAL

→ Isi/substansi dari argumentasi

STRUKTUR ARGUMENTASI HUKUM : TERDAPAT SUDUT PANDANG YG. BERBEDA

- ✓ AJARAN TRADISI LOGIS (*LOGICAL TRADITION*) ATAU MODEL FORMAL; LEBIH TERTARIK PADA PERMASALAHAN YG. BERHUBUNGAN DNG. **VALIDITAS “LEGAL REASONING”**; BERKAITAN DNG. PREMIS-PREMIS & LANGKAH-LANGKAH YG. DIPERGUNAKAN DLM. MENARIK SIMPULAN YG. LOGIS.
- ✓ AJARAN TRADISI RETORIS (*RHETORICAL TRADITION*) ATAU PROSEDURAL; MENGANALISIS PEMBENTUKAN PUTUSAN (*DECISION-MAKING*) SBG. **PROSES PERSUASI** (MEMINTA UNT. MEYAKINI). TERDAPAT PROSEDUR SILANG PENDAPAT; ATURAN PROSES DITETAPKAN DNG. SYARAT RASIONAL & JELAS.
- ✓ PENDEKATAN DIALEKTIK (*dialectical approach*), BAHWA ANALISIS SEBAGAI BAGIAN DARI **PEMBAHASAN KRITIS**. MEMBANDINGKAN ARGUMENTASI YG. MUNCUL (PRO & KONTRA). ADA YG. MENYEBUT MODEL “DIALAW” (MENGOMBINASI ASPEK LOGIS & RETORIS DARI ARGUMENTASI).



METODE PENYIMPULAN

INFERENSI

DEDUKTIF

Berpangkal pd prinsip-prinsip dasar → menghadirkan obyek yg akan diteliti

Premis mayor → premis minor = kesimpulan

INDUKTIF

Bertolak dari fakta-fakta tertentu → diabstraksikan dan dicari prinsip2 untuk dibangun suatu hipotesis

ABDUKTIF

Penalaran hk yg mengandung deduksi dan induksi




METODE INDUKTIF

- ❖ Penanganan perkara di pengadilan sll berawal dari langkah induksi
- ❖ langkah-langkah:
 1. Merumuskan fakta → peristiwa, perbuatan, keadaan
 2. Mencari hubungan sebab akibat (Kausal) → tergantung jenis hukum dan macam2 hukum. **Contoh:**

Hk Pidana (teori adequate, akibat langsung) → Delik materiil Ps 338,
Hukum Perdata (teori conditio sine quanon, causa proxima, teori adequate)
→ PMH_sebab, kerugian_akibat,

Hukum Administrasi (hubungan lagsung) → kepts TUN (sebab), kerugian (akibat)
 3. Mereka-reka probabilitas → tergantung dari standar pembuktian (perdata: dalil & bukti, Pidana: keyakinan hakim dan bukti)



METODE DEDUKTIF

- ❖ Premis mayor (aturan hukum) }
Premis minor (fakta hukum) } konklusi (Kesimpulan)
- ❖ SILOGISME
- ❖ Contoh:

P. Mayor : “Barangsiapa dg sengaja menghilangkan nyawa orang lain bersalah karena pembunuhan dihukum selama2nya 15 th (Ps 338)

P. Minor: Edwin telah terbukti secara sengaja menghilangkan nyawa Hartono


Konklusi: Edwin bersalah melakukan pembunuhan



REASONING BY CASE TO CASE

TAHAP:

- ✓ Adanya kesamaan dari 1 kasus yg telah diputus kekasus yg dihadapi
- ✓ penerapan hukum dari kasus I
- ✓ Penerapan hukum dari kasus I kekasus yang dihadapi



Reasoning from precedent

ADA ketentuan
normatif yang
mengaturnya



Kasus 1

TIDAK ADA
ketentuan normatif
yang mengaturnya



Kasus 2

SEWA-MENYEWA



ALI



BADU

|

JUAL-BELI



CHANDRA

Tahun 2000

ALI menyewakan rumahnya
kepada BADU, selama
jangka waktu 5 tahun

Tahun 2001

ALI menjual rumahnya
kepada CHANDRA

Kasus 1

Pasal 1576 ayat (1) KUH PERDATA


- | | |
|-----------------|--|
| PREMIS
MAYOR | <p>Semua penyewaan atas suatu barang yang terlebih dulu ada sebelum barang itu dijual kepada pihak ketiga ADALAH hubungan hukum yang tetap berlaku.</p> |
| PREMIS
MINOR | <p>Perjanjian sewa-menyewa rumah antara Ali dan Badu pada tahun 2000 sebelum rumah itu dijual kepada Chandra pada tahun 2001 ADALAH penyewaan atas suatu barang yang terlebih dulu ada sebelum barang itu dijual kepada pihak ketiga.</p> |
| KONKLUSI | <p>Perjanjian sewa-menyewa rumah antara Ali dan Badu pada tahun 2000 sebelum rumah itu dijual kepada Chandra pada tahun 2001 ADALAH hubungan hukum yang tetap berlaku.</p> |

Tahun 2005

ANI menyewakan rumahnya
kepada BUDI, selama
jangka waktu 5 tahun


Tahun 2006

ANI menghibahkan rumahnya
kepada CITRA




Kasus 2

PASAL 1576 ayat (1) KUH Perdata



Kasus 1
Jual-beli



Kasus 2
Penghibahan



Hasil abduksi:

Semua penyewaan atas suatu barang yang terlebih dulu ada sebelum barang itu **dijual/dihibahkan** kepada pihak ketiga **ADALAH** hubungan hukum yang tetap berlaku

Semua penyewaan atas suatu barang yang terlebih dulu ada sebelum barang itu **dipindahkan kepemilikannya** kepada pihak ketiga **ADALAH** hubungan hukum yang tetap berlaku

**DEDUKTIF
INDUKTIF
ABDUKTIF/
PRECEDENT/
CASE TO CASE**

Rechtsvinding

BUKAN PENALARAN MURNI

MELIBATKAN INTERPRETASI

→ Menafsirkan isi ketentuan hk utk menemukan arti

- Interpretasi gramatikal
- Interpretasi Teleologis
- Interpretasi sistematis
- Interpretasi historis
- Interpretasi komparatif
- Interpretasi Restriktif
- Interpretasi ekstensif

KONSTRUKSI/PENALARAN HK



BENTUK PENALARAN HUKUM MURNI

- ✓ ANALOGI
- ✓ RECHTSVERFIJNING
- ✓ ARGUMENTUM A CONTRARIO



ANALOGI

- Utk Peristiwa yg blm ada hukumnya
- PERISTIWA SERUPA, SEJENIS ATAU MIRIP DG YG DIATUR DLM UU DIPERLAKUKAN SAMA
- TAHAP:
 1. Menent unsur dr aturan (dasar analogi)
 2. Menentukan unsur pd peristiwa yg blm ada hk
 3. Membandingkan persamaan unsur
 4. Menerapkan hk yg berlaku

▼ CONTOH

- ▼ **PASAL 1756 KUHPER → MATA UANG
UANG KERTAS → DIANALOGIKAN SBG
MATA UANG**

- ▼ **PASAL 1576 KUHPER → JUAL BELI TIDAK
MEMUTUSKAN HUBUNGAN SEWA
MENYEWA
HIBAH, PEWARISAN, TUKAR
MENUKAR.....?
→ DIANALOGIKAN SEBAGAI JUAL BELI**



ARGUMENTUM A CONTRARIO

- ✓ SUATU PERISTIWA TIDAK DIATUR
-- TAPI KEBALIKANNYA DIATUR
- ✓ MENEMUKN HUKUM THD SUATU PERTISTIWA DG MENGAMBIL POSISI BERBALIK DARI KETENTUAN HK YANG ADA

✓ **CONTOH**

✓ **DUDA YG MAU KAWIN LG** → tdk ada aturan

Pasal 39 PP No 9 Th 1975 _ Janda yg hendak kawin lagi menunggu masa idah

DUDA...? A CONTRARIO _ TIDAK PERLU MENUNGGU

✓ **PASAL 1320 KUHPER** → sebab yg halal SEBAB YG HALAL....?? _____ tidak ada aturannya

PASAL 1337 KUHPER → Sebab yg terlarang:
bertentangan dg UU, Kesusilaan dan ketertiban umum

SEBAB YG HALAL

→ sebab yg tidak bertentangan dg UU, kesusilaan, dan ketertiban umum



PENGHALUSAN HUKUM (RECHTSVERFIJNING)

- ✓ Kdg peraturan hk terlalu luas ruang lingkupnya
— dipersempit
- ✓ CONTOH
- ✓ PASAL 1365 → Perbuatan Melawan Hk
→ Berbuat atau tidak berbuat yg melanggar hak seseorang atau bertentangan dg kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dg kesusilaan, atau sikap berhati2 yg seyogyanya di dalam masyarakat thd seseorang atau benda seseorang

✓ **PASAL 1338 KUHPER** → Asas IKTIKAD BAIK
DIPERSEMPIIT

- a. MENURUT SYARAT-SYARAT KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (Bersifat normatif dan Obyektif)
- b. Pasal 530 KUHPER → TANPA MENGETAHUI ADANYA CACAT (bersifat kualitatif dan subyektif)

Kesesatan Dalam Penalaran

KESESATAN DLM. PENALARAN

- R.G. SOEKADIO :
 - **ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM**; TERJADI KETIKA ARGUMENTASI DIANGGAP BENAR KRN. TDK. TERBUKTI SALAH, ATAU SALAH KRN. TDK. TERBUKTI BENAR.
 - **ARGUMENTUM AD VERECUMDIAM**; MENOLAK ATAU MENERIMA ARGUMENTASI KRN. KEWIBAWAAN ORANG YG. MENGEMUKAKANNYA.
 - **ARGUMENTUM AD HOMINEM**; MENOLAK ATAU MENERIMA ARGUMENTASI KRN. KEADAAN ORANGNYA, MISAL. MENOLAK SAKSI KRN. ADA HUBUNGAN KELUARGA.

KESESATAN DLM. PENALARAN

ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM; ARGUMENTASI UNTUK MENUMBUHKAN BELAS KASIHAN. MISAL, UNT. MEMINTA KERINGANAN PIDANA YG. HENDAK DIJATUHKAN HAKIM.

ARGUMENTUM AD BACULUM; MENERIMA ATAU MENOLAK ARGUMENTASI KRN. SUATU ANCAMAN. (ANCAMAN TSB. MEMBUAT TAKUT)